

JUAL BELI SEX TOYS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI MEDIA ONLINE

Rhafshanjanie Prawira Negara¹, Frans Simangunsong²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : rafel.rafsanjani@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Transactions of pornography on the internet have many stages, starting from offers, agreements, delivery of goods, and payments, it makes many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is how is the form of criminal responsibility for the perpetrators of buying and selling sex toys in online media. This research is a normative legal research. To examine the existing legal problems, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study indicate that the sale and purchase of pornography (sex toys) through online media can be applied to the ITE Law and Pornography. In terms of accountability, it can be determined from the results of evidence in the trial process what form of pornography is.

Keywords: Pornografi, sex toys, buying and selling, online media

ABSTRAK

Di Internet, penjualan pornografi melewati banyak fase, termasuk penawaran, kontrak, pengiriman barang, dan pembayaran, dan ada berbagai aturan hukum yang mungkin terjerat. Ini menciptakan ambiguitas dalam sistem hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi jual beli *sex toys* di *media online*. Penelitian hukum normatif menjadi fokus penelitian ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Kami menemukan bahwa UU ITE dan Pornografi dapat diterapkan pada jual beli pornografi (*sex toys*) melalui internet. Jenis pornografi yang terlibat dalam suatu kasus dapat ditentukan berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan.

Kata Kunci : Pornografi, mainan sex, Jual beli, media online

Pendahuluan

Teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat berimplikasi terhadap setiap aspek kehidupan manusia, termasuk berubahnya pola pikir, perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan seseorang. Hal tersebut juga terjadi dalam melakukan jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional atau secara langsung dengan bertatap muka, sehingga secara langsung terjadi peralihan antara penjual dan pembeli seperti yang dilaksanakan di pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Namun, pada saat ini kegiatan jual beli mampu terjadi walaupun tanpa pertemuan atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat terjadi secara *online*, hanya dengan memakai teknologi internet penjual dan pembeli bisa bertransaksi. Melalui *marketplace* atau platform yang ada di internet penjual dapat menawarkan banyak jenis produk mulai dari keperluan rumah tangga, makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu sex (selanjutnya disebut *sex toys*).

Sex toys merupakan alat bantu sex yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dari sisi biologis, setiap manusia dewasa akan membutuhkan suatu

objek untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang bertujuan untuk memperoleh keturunan hingga mencari kesenangan. Tetapi, tidak jarang manusia dewasa laki-laki maupun perempuan yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bukan hanya kepada sesama manusia namun dengan sebuah benda yaitu *sex toys*. *Sex toys* memiliki beragam jenis dan bentuk, antara lain yang dijual bebas di Indonesia yaitu *sex toys* yang berbentuk alat kelamin wanita dan alat kelamin pria seperti vibrator, *blindfold*, ring, dan beragam jenis lainnya.

Di Indonesia legalitas dari penjualan *sex toys* masih belum diatur secara jelas. Namun dilihat dari peredarannya yang marak di pasaran, penjualan *sex toys* ini nampaknya sudah legal untuk dijual di Indonesia. Namun jika di lihat dari KUHP dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berlaku di Indonesia, sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan. *Sex toys* tidak dapat dipisahkan dengan hal yang berbau pornografi. Dalam Pasal 4 ayat 1 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornos disebutkan bahwa pengertian pornografi adalah gambar dan sketsa pornografi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan umum, serta sketsa, gambar, foto, ilustrasi, tulisan, video, suara, kartun, animasi, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan publik. Jika ditelaah dari pengertian pornografi dalam UU tersebut, tidak ada unsur benda dan juga *sex toys* tidak di edarkan melalui media komunikasi. Maka dalam UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *sex toys* tidak termasuk dalam kategori pornografi. Lalu, aturan yang terkait pornografi di media online yaitu terdapat pada UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang mengatur terkait larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.

Dengan adanya media online dan banyak metode penyebaran pornografi seperti DVD, majalah, data elektronik, dan juga membuat pornografi sebagai objek untuk di transaksikan supaya mencari keuntungan dan dapat diakses dengan mudah. Dengan adanya kemudahan tersebut, menjadikan pihak-pihak yang ingin menggunakan pornografi tersebut menjadi hal yang akan di perjualbelikan. Padahal pornografi dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain seperti contohnya pemerkosaan hingga pembunuhan. Hal itu membuat hukum juga wajib beradaptasi dan atau menyesuaikan dengan permasalahan yang ada masyarakat agar terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku transaksi jual beli *sex toys* di *media online* ?

Metode Penelitian

Kajian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat (legal issues) (Fajar ND & Achmad, 2010) mwmakai metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana terkait Jual Beli *Sex Toys* di Media Online

Definisi pornografi menurut HB.Jassin yaitu setiap gambar maupun tulisan yang bermaksud sengaja untuk merangsang secara seksual.(Lesmana, 1994) Pornografi memicu

orang yang melihat dan atau membaca menjadi terangsang, berfantasi, dan nafsu yang memuncak di daerah kelamin. Konsep pornografi ini merupakan konsep secara sempit, dimana pornografi hanya berbentuk gambar atau tulisan. Namun, pada zaman modern wujud pornografi bisa dijangkau dalam bentuk yang lebih banyak seperti film, video, dan berbagai jenis media yang lain.

Menurut Neng Djubaedah pornografi berarti visualisasi dan atau verbalisasi yang dilakukan melalui media komunikasi dan atau ciptaan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan Wanita dan pria yang bersifat sensual, atau yang menunjukkan secara langsung organ vital yang menimbulkan nafsu atau gairah, termasuk dalam pengertian pornografi seperti tarian sensual, ciuman, bunyi desahan yang memberi kesan percumbuan, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi. (Djubaedah, 2003) Perbuatan yang merangsang nafsu birahi tidak hanya antar manusia saja, namun juga bisa dengan benda mati seperti boneka *sex*, *sex toys*, atau alat seksualitas yang lain. Selain perbuatan yang merangsang nafsu birahi, pornografi juga termasuk untuk orang yang jika melihat, mendengarkan, dan atau menyentuh terdapat rasa menjijikkan dan atau memalukan dalam dirinya. Konsep dan atau definisi dari pornografi tentu berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan atau pola pikir masyarakat di tiap daerah yang menilai apakah suatu hal tersebut dapat masuk ke dalam pornografi atau tidak.

Dalam KUHP istilah pornografi tidak dijelaskan secara detail, dengan tidak adanya penjelasan istilah pornografi dalam KUHP maka menyebabkan banyak permasalahan terkait pornografi yang tidak dapat dijerat akibat pasal dalam KUHP yang multitafsir atau kurang jelas. Definisi dari pornografi terdapat pada Pasal 1 ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 terkait pornografi, menyatakan bahwa pornografi merupakan suatu ilustrasi, gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar yang bergerak, kartun, animasi, gerak tubuh, percakapan, atau bentuk pesan lainnya melalui banyak wujud media komunikasi dan atau penampilan pertunjukan di muka umum, yang berisi eksploitasi seksual atau adegan cabula yang bersifat melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Dari definisi pornografi tersebut pada dasarnya masih abstrak dan bersifat luas, namun terdapat hal yang sama yaitu suatu tulisan, gambar atau berbagai bentuk media komunikasi, yang terkait dengan seksual dan atau sensualitas yang dapat membuat yang melihatnya terangsang nafsu birahinya. Hal itu tentu bertentangan dengan moralitas yang ada dalam masyarakat, yang dinilai dapat merusak moral serta merendahkan martabat manusia. Moral masyarakat merupakan tolak ukur yang penting untuk komunikasi apapun dalam hal definisi pornografi ini. Aturan hukum pidana yang terkait pornografi, dan atau penegak hukum yang menangani permasalahan pornografi juga harus meninjau pandangan yang ada dimasyarakat, baik dari segi moral, intelektual, budaya dan hak-hak publik lainnya. Hal tersebut juga karena hukum pidana merupakan adalah cerminan kebudayaan dimana ideologi, keadaan, hak-hak publik suatu negara akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum di negara tersebut.

Semakin berkembangnya suatu zaman menjadikan perbuatan manusia juga semakin berubah. Saat ini manusia tidak hanya bersosialisasi di dunia nyata, tetapi juga di

dunia maya. Hal itu menyebabkan adanya perbuatan hukum yang juga dilakukan di dunia maya, seperti salah satu contohnya yaitu transaksi elektronik. Menurut hukum positif Indonesia atau hukum yang berlaku dalam Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, perdagangan elektronik ialah tindakan hukum yang dilaksanakan dengan memakai jaringan, komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik juga suatu perbuatan hukum. Menurut Peter Mahmud istilah perbuatan hukum atau tindakan hukum yaitu tindakan yang diatur oleh hukum. (Marzuki, 2008) Tindakan yang berkaitan dengan hukum jika berhubungan dengan hukum sehingga subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, kegiatan hukum terkait dengan status subjek hukum karena tindakan hukum dapat mengubah atau memutuskan status subjek hukum. (Marzuki, 2008)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soeroso yang menyatakan bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Tindakan hukum akan dilakukan jika pernyataan persetujuan dihasilkan dari tindakan yang dikendalikan secara hukum, karena hasil tersebut dapat dilihat sebagai kesepakatan dari mereka yang melakukan tindakan hukum. (Soeroso, 2011) Menurut pendapat para ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbuatan hukum merupakan tindakan yang berkaitan dengan hukum, dilaksanakan oleh subjek hukum dengan sengaja dan dengan terjadinya perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum atau status subjek hukum. Unsur dalam definisi transaksi elektronik yaitu dengan menggunakan komputer. Dalam Pasal 1 ayat 14 UU ITE, komputer merupakan alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang menjalankan fungsi aritmatika, logika, serta penyimpanan. Robbert H. Blissmer menyatakan bahwa komputer merupakan sebuah alat elektronik yang dapat melakukan berbagai macam perintah seperti menerima dan memproses input, menyimpan berbagai macam perintah serta menampilkan output dalam bentuk informasi.

Pasal 17 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa pelaksanaan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam konteks publik maupun privat. Selain itu, diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE) bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ruang lingkup privat meliputi transaksi antara orang, pelaku komersial, dan badan yang tunduk pada persyaratan hukum. Dalam domain publik, itu terdiri dari lembaga dan organisasi lain yang melakukan pelayanan publik.

Jual beli merupakan perbuatan hukum dimana ada dua pihak yaitu penjual yang akan menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang dengan kesepakatan harga kedua belah pihak. Dalam pasal 1457 burgerkijk wetboek (BW) menyebutkan definisi jual beli yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli terjadi ketika telah ada kesepakatan diantara dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pasal 1458 BW menyatakan bahwa Sekalipun barang belum diserahkan atau uang pembelian belum dibayar, jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak jika telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan keterangan barang. Hal ini sesuai dengan konsep musyawarah mufakat. (Simanjuntak, 2015)

Penjual memiliki 2 kewajiban yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli, yaitu menyerahkan barang dan menanggung barang yang dijual, hal tersebut terdapat dalam pasal 1437 BW. Yang dimaksud penyerahan disini yaitu adanya perpindahan barang yang telah dijual berdasarkan perjanjian jual beli ke dalam kepemilikan pembeli. Sedangkan yang dimaksud menanggung yang menjadi kewajiban si penjual yakni menjamin kepemilikan benda yang dijual secara aman dan memastikan bahwa tidak ada barang yang cacat. (Simanjuntak, 2015) Dalam pasal 1473 BW penjual harus tegas untuk mengikatkan dirinya dan jika dalam perjanjian tersebut ada klausul yang tidak jelas, maka akan menimbulkan kerugian untuk penjual itu sendiri. Dalam hal penyerahan pun juga tergantung dari jenis benda yang menjadi objek dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, terdapat 4 syarat yang ada didalam BW pasal 1320 yaitu :

1. Kecakapan dalam melakukan perjanjian
2. Kesepakatan dari kedua belah pihak
3. Suatu hal yang halal
4. Terkait suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu yang halal pada ayat 4 pasal tersebut diatas yaitu ssesuatu adalah selain sebab yang dilarang oleh UU dan yang bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum. Pada hakekatnya jual beli hal yang berbau pornografi seperti *sex toys* tidak termasuk perbuatan yang melanggar hukum apabila jual beli tersebut telah berdasarkan UU yang berlaku dan atau dilakukan dengan cara serta tempat yang khusus. Terdapat Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi, mengatur terkait perizinan terhadap perbuatan yang terkait pada pornografi yaitu diatur dalam PP No 5 tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan pasal 1 ayat 5, yaitu :

Hal yang diizinkan mendapatkan pernyataan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk :

- a. Melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang bertujuan untuk kepentingan Pendidikan
- b. Melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
- c. Melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Jika suatu transaksi hal yang berbau pornografi seperti *sex toys* tidak adanya izin dari yang berwenang memberikan izin, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum. Pada hakekatnya jika terdapat seseorang yang melakukan jual beli pornografi seperti *sex toys* dimana telah dilakukan telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pengiriman barang yang berisi pornografi, serta telah terjadi pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan, maka telah terjadi jual beli pornografi. Jual beli yang telah terjadi tersebut dianggap tidak sah karena barang yang dijual termasuk dalam barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelaku transaksi Jual Beli Sex Toys di Media Online

Transaksi jual beli melalui media *online* saat ini sangat diminati oleh para penjual maupun konsumennya. Selain karna modal yang cukup terjangkau, jual beli melalui media *online* bisa dilakukan untuk usaha sampingan, memangkas biaya operasional, dan praktis bisa dilaksanakan dimana saja tanpa perlu ke kantor. Penjual pun hanya cukup menampilkan foto produk yang akan dijual, harga, serta nomor yang harus dihubungi jika ingin memesan produknya. Media online yang banyak digunakan saat ini untuk memasarkan produk biasa disebut dengan toko online, ada yang berbentuk *website*, marketplace, maupun media sosial seperti facebook dan Instagram.

Dalam KUHP pada dasarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang pornografi, hanya saja tindak pidana terkait pornografi termasuk dalam buku ke II tepatnya di Bab XIV tentang kejahatan pada kesusilaan. R Soesilo menyatakan bahwa Kesusilaan bisa diartikan juga sebagai kesopanan yang merupakan rasa malu yang terkait pada nafsu kelamin. (Soesilo, 1995) Disisi lain S.R. Sianturi memiliki pendapat yang berbeda. bahwa martabat berarti menjalani cara hidup yang layak dan bermoral dalam kelompok masyarakat tertentu, yang tidak hanya soal pada keinginan seks dan birahi tetapi juga pada sifat masyarakat. (Sianturi, 1996) Pandangan dari S.R.Sianturi mempunyai arti lebih luas karena tidak hanya tentang birahi atau seks saja, namun juga perbuatan yang tidak pantas lainnya yang ada didalam masyarakat.

Kesusilaan merupakan hal yang tidak hanya berhubungan dengan nafsu dan seksualitas saja. Namun ada juga kegiatan yang sesuai dengan struktur masyarakat yang dianggap tidak diinginkan dan tidak bermoral oleh beberapa kelompok. Dalam KUHP, pornografi digolongkan sebagai pelanggaran kesusilaan, karena pornografi seringkali dilihat dari segi moral. Oleh karena itu, pornografi termasuk dalam pasal tentang pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, seperti halnya dalam BW, yang secara umum akan digolongkan:

- a. Tulisan, atau gambar, atau benda yang dapat merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHP).
- b. Tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282 sampai 283 KUHP)

Dari pasal 282 dan 283 KUHP terdapat perbedaan pengaturan yang mendasar terkait pornografi yaitu dalam hal penyebaran poornografi. Dalam pasal 282 penyebaran yang dimaksud yaitu seperti mempertunjukkan, penyebaran di dalam atau luar negeri, serta masuknya muatan pornografi dari luar negeri. Sedangkan dalam pasal 283 lebih spesifik pada hal perlindungan anak dibawah umur dari para pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memperlihatkan tulisan atau gambar yang bermuatan pornografi, gambar ataupun benda yang melanggar kesusilaan, serta alat yang menggugurkan atau mencegah kehamilan. Namun kembali pada KUHP dimana tidak dijelaskan secara khusus terkait apa yang di maksud dengan kesusilaan, jadi kesusilaan memiliki arti yang luas.

Unsur unsur pada tindak pidana terkait pornografi diatur secara umum pada KUHP dimana tindak pidana pornografi terdapat dalam buku ke 2 Bab 14 terkait Kejahatan Kesusilaan. Hal itu membuat tindak pidana terkait pornografi menjadi diperjelas pengaturannya dengan adanya UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur secara khusus terkait pornografi. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi ini, terdapat definisi yang tepat tentang pornografi. UU Pornografi ini juga mengatur secara lebih rinci hal-hal

yang berkaitan dengan transaksi pornografi. Aspek terlarang dari transaksi pornografi dituangkan dalam Pasal 4, yang menyatakan :

1. Setiap orang dilarang membuat, memproduksi, menggandakan, memperbanyak, menyiarkan, mendistribusikan, mengimpor, menawarkan, mengekspor, menyewakan, memperdagangkan, atau menyediakan pornografi yang mengandung konten seksual, kekerasan seksual, hubungan menyimpang, masturbasi, ketelanjangan atau impresif ketelanjangan penampilan, alat kelamin, atau pornografi anak.
2. Adalah melanggar hukum bagi setiap individu untuk memberikan layanan pornografi yang secara jelas berhubungan dengan atau menunjukkan ketelanjangan, menggambarkan alat kelamin dengan jelas, mengeksploitasi atau menunjukkan perilaku seksual, atau menjual atau memasarkan layanan seksual.

Pada pasal 4 tersebut tidak hanya secara spesifik melarang jual beli pornografi namun juga mengatur tindakan lain yang dilarang seperti yang memuat unsur pornografi. Perbuatan pinjam atau unduh konten yang bermuatan pornografi seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut juga dilarang untuk setiap orang. Terdapat pengecualian dalam pasal tersebut yaitu ketika membuat hal yang memiliki unsur pornografi tetapi untuk dirinya sendiri maupun kepentingannya sendiri maka tidak termasuk di dalam konsep membuat dalam Pasal 4 UU Pornografi.

Terkait hal transaksi pornografi di media *online* yang melanggar hukum terdapat aturannya dalam UU ITE . Pada UU ini diatur mengenai pornografi dalam BAB 7 terkait perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Konsep terkait pornografi dikategorikan kedalam data elektronik yang melanggar norma kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa Semua orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang berunsur melanggar kesusilaan. Pada pasal ini tindak pidana yang dimaksud termasuk dalam tindak pidana khusus dalam ruang lingkup ITE. Perbuatan menyebarluaskan dan atau membuat bisa diaksesnya data elektronik menjadi perbuatan yang melanggar hukum jika terdapat unsur yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Jika ditinjau dari sifat melanggar hukum dan atau keperluan yang akan dilindungi, maka tindakan tersebut bisa digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan.(Chazawi & Ferdian, 2015)

Dalam Penjelasan UU ITE, dijelaskan bahwa mendistribusikan yaitu menyebarkan data elektronik kepada banyak pihak yang dilakukan melalui media elektronik. Jika ditinjau dari selesai terjadinya tindak pidana, maka yang menyebarluaskan data elektronik yang bermuatan unsur yang melanggar norma kesusilaan merupakan perbuatan tindak pidana yang formil. Hal itu di karenakan tidak harus dibuktikan bahwa yang menerima data elektronik tersebut sudah melihat secara tidak langsung data elektronik itu. Situasi seseorang yang sudah mengetahui informasi melalui komputernya tidak boleh diabaikan, namun dalam kasus ITE, di mana tidak mungkin untuk memberikan bukti sebelum seseorang melihat atau mengakses data elektronik. Aksesibilitas mengacu pada semua tindakan selain penyebaran informasi melalui sarana elektronik.

Dari aturan hukum yang dijelaskan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat aturan khusus (*lex specialis*) yang dapat digunakan terhadap mereka yang

memperoleh dan menjual materi pornografi di Internet. Persoalannya, dari undang-undang dan aturan tersebut, pembatasan mana yang berlaku bagi pelaku transaksi pornografi online.

Untuk menentukan UU Khusus mana yang akan diberlakukan dapat menggunakan *Asas lex specialis*. Asas ini merupakan penjelasan dari *asas lex specialis derogat legi generalis*. (Edward Omar, 2021) Ada tiga parameter untuk UU yang dapat dikelompokkan sebagai *lex specialis sistematica*, yaitu ketentuan materiil umum, ketentuan pidana materiil yang berbeda dengan undang-undang, dan hukum pidana formil dalam undang-undang. sehingga menyimpang dari norma proses pidana pada umumnya. („Lex Specialis” Dalam Hukum Pidana - Kompas.Id, n.d.)

Jika ada iklan yang melanggar harkat dan martabat media online, dalam hal ini iklan tersebut hanya salah satu cara bagi perusahaan PERS untuk mempublikasikannya, sedangkan dalam transaksi pornografi ada hubungan timbal balik dari pihak lain untuk menyepakati transaksi tersebut. Jika ada tawaran iklan dan tidak ada yang setuju maka tidak akan terjadi transaksi pornografi, maka dari itu anda bisa menggunakan metode PERS untuk penyebaran pornografi, tetapi untuk iklan yang mengandung unsur pornografi, PERS yang akan menjadi iklannya. hukum tidak berlaku karena merupakan publikasi yang tidak memuat keterkaitan antara iklan dengan perusahaan PERS. Dalam hal ini iklan tidak dapat digolongkan sebagai konsep transaksi. UU ITE dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindak pidana tentang transaksi pornografi di media online apabila bentuknya merupakan dokumen dan atau informasi elektronik yang bisa diakses melalui sistem elektronik, jika tidak dalam bentuk tersebut maka yang dapat digunakan yaitu UU Pornografi.

Kesimpulan

Aturan UU yang dapat dijeratkan untuk orang yang bertindak pidana terkait penyebarluasan hal yang memiliki unsur pornografi di media *online* dengan transaksi jual beli yaitu UU Pornografi Pasal 4 ayat 1 dan UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 tentang ITE pada ketentuan pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku transaksi jual beli *sex toys* yang memiliki unsur pornografi di media *online*, penjatuhan sanksi untuk orang yang melakukan tindak pidana akan berhubungan dengan pembuktian unsur perbuatan pelaku tindak pidana di persidangan. UU ITE dapat dijeratkan apabila bentuk data elektroniknya disebarkan melalui media elektronik. Jika ada perbuatan tindak pidana lain yang memuat unsur pornografi dilakukan di media *online* tetapi bentuk pornografinya bukan dalam bentuk data elektronik dan atau tidak di sebar atau di akses melalui sistem elektronik, maka tidak dapat dijerat dengan UU ITE melainkan menggunakan UU Pornografi.

Daftar Bacaan

- „Lex Specialis” dalam Hukum Pidana - Kompas.id. (n.d.). Retrieved July 5, 2022, from <https://www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum-pidana/>
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. Media nusa creative.
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media.
- Edward Omar, S. H. (2021). Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal*

Penelitian Hukum De Jure.

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.

Lesmana, T. (1994). *Pornografi Dalam Media Massa*. Puspa Swara.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Sianturi, S. . (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petahaem.

Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Soesilo. (1995). *KUHP Serfa Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politei.